

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181 Email: diknas@okutimurkaNb.go.id dan_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR : 421.1/ 864/ IV DISDIKNAS.OT/2016

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

Surat Permohonan Kepala KB TERPADU NURUL ISTIQOMAH Desa Banumas Kec. Buay embaca Pemuka Peliung Nomor: 421.1/015/PAUD.TNI/BNS/SP/2016 tanggal 22 Maret 2016.

> Bahwa KB TERPADU NURUL ISTIQOMAH Desa Banumas Kec. Buay Pemuka Peliung a) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;

b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);

Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kebupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Peraturan Pemerintah

Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

b.

Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Keputusan Menteri Pendidikan Nomor; 051/0/1/2001 parihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetankan PERTAMA

EDUA

Memperhatikan

Jenimbano

engingat

Memberi Izin Kepada:

Nama Lembaga

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Jenis Kegiatan

: Banumas

: Buay Pemuka Peliung **OKU TIMUR**

: TERPADU NURUL ISTIQOMAH

Kelompo Bermain [KB]

: 05 April 2010 Tahun Berdiri

Perpanjangan Izin operasional berlaku mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Martapura 29 Maret 2016

Olifembina Itama Muda